



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : B/379/KPTS/U.10/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dan Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 19 Juni 2020



**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

0	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 PANDANSARI	UPT SD NEGERI 1 PANDANSARI
1	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 PANDANSARI	UPT SD NEGERI 2 PANDANSARI
2	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 PANGGUNGREJO	UPT SD NEGERI 1 PANGGUNGREJO
3	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 PANGGUNGREJO	UPT SD NEGERI 1 PANGGUNGREJO UTARA
4	SUKOHARJO	SD NEGERI 3 PANGGUNGREJO	UPT SD NEGERI 2 PANGGUNGREJO
5	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 SUKOYOSO	UPT SD NEGERI 1 SUKOYOSO
6	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 SUKOYOSO	UPT SD NEGERI 2 SUKOYOSO
7	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 SILIWANGI	UPT SD NEGERI 1 SILIWANGI
8	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 SINAR BARU	UPT SD NEGERI 1 SINAR BARU
9	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 SINAR BARU	UPT SD NEGERI 1 SINARBARU TIMUR
0	SUKOHARJO	SD NEGERI 3 SINAR BARU	UPT SD NEGERI 2 SINARBARU TIMUR
1	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 KEPUTRAN	UPT SD NEGERI 1 KEPUTRAN
2	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 KEPUTRAN	UPT SD NEGERI 2 KEPUTRAN
3	SUKOHARJO	SD NEGERI 1 WARINGINSARI BARAT	UPT SD NEGERI 1 WARINGINSARI BARAT
4	SUKOHARJO	SD NEGERI 2 WARINGINSARI BARAT	UPT SD NEGERI 2 WARINGINSARI BARAT
5	SUKOHARJO	SD NEGERI 3 WARINGINSARI BARAT	UPT SD NEGERI 3 WARINGINSARI BARAT
6	ADILUWIH	SD NEGERI 1 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 1 ADILUWIH
7	ADILUWIH	SD NEGERI 2 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 2 ADILUWIH
8	ADILUWIH	SD NEGERI 3 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 1 SRIKATON
9	ADILUWIH	SD NEGERI 4 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 2 SRIKATON
10	ADILUWIH	SD NEGERI 5 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 1 TUNGGUL PAWENANG
11	ADILUWIH	SD NEGERI 6 ADILUWIH	UPT SD NEGERI 3 ADILUWIH
12	ADILUWIH	SD NEGERI 1 SUKOHARUM	UPT SD NEGERI 1 SUKOHARUM
13	ADILUWIH	SD NEGERI 2 SUKOHARUM	UPT SD NEGERI 2 SUKOHARUM
14	ADILUWIH	SD NEGERI 1 ENGGALREJO	UPT SD NEGERI 1 ENGGALREJO
15	ADILUWIH	SD NEGERI 1 BANDUNGBARU	UPT SD NEGERI 1 BANDUNGBARU
16	ADILUWIH	SD NEGERI 2 BANDUNGBARU	UPT SD NEGERI 1 BANDUNGBARU BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
e-mail: disdik\_pringsewu@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2/1925 ID.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 3 PANGGUNGREJO  
Alamat : Jl. CPM Suratno Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung  
NPSN : 10804636

Bahwa sekolah tersebut sudah memiliki izin pendirian , izin operasional dan sampai sekarang masih beroperasi sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dikeluarkan di Pringsewu  
Pada Tanggal 25 Juli 2018

a.n. Kepala Dinas  
Kabid Dikdas,



**RUSTIYAN, M. Pd**

Pembina , IV/A

NIP. 19690415 199702 1 001